




# **P E R K A D E S**

**NO 3 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERKADES NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
(KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)  
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**

**KECAMATAN TAKERAN**

**DESA TAWANGREJO**

*Jalan Raya Tawangrejo RT 10 RW 03 Kode Pos 63383*  
*Email: [ds\\_tawangrejo@gmail.com](mailto:ds_tawangrejo@gmail.com) Website : [tawangrejo.magetan.go.id](http://tawangrejo.magetan.go.id)*



KEPALA DESA TAWANGREJO

KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA TAWANGREJO

NOMOR 3 TAHUN 2024

T E N T A N G

PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA TAWANGREJO NOMOR 6 TAHUN  
2023 TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
(BLT) DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAWANGREJO

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 11 ayat (3) huruf (b), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, pemenuhan anggaran BLT Desa dari Dana Desa bagi Desa yang memiliki keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan Desa;
- b. bahwa bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 14 ayat (3), mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 bahwa Daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa,

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2024 tentang Rician Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
14. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja



- Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 38);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  18. Peraturan Desa Tawangrejo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tawangrejo Tahun 2020 – 2025;
  19. Peraturan Desa Tawangrejo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tawangrejo Tahun 2024
  20. Peraturan Desa Tawangrejo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tawangrejo Tahun Anggaran 2024;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN KEPALA DESA TAWANGREJO NOMOR 3 TENTANG PERUBAHAN PERKADES NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA TAHUN 2024

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam perkades nomor 6 tahun 2023 tentang daftar penerima manfaat bantuan langsung tunai (blt) desa tahun 2024 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- 1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 4 (bulan) bulan sejak bulan September sampai dengan Desember 2024;

Pasal 2

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tawangrejo.

Ditetapkan di Tawangrejo

Pada tanggal 30 Agustus 2024

KEPALA DESA TAWANGREJO



SUDJARWO

Diundangkan di Desa Tawangrejo  
pada tanggal 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DESA TAWANGREJO



PERATURAN KEPALA DESA TAWANGREJO TAHUN 2024 NOMOR 3

LAMPIRAN  
 PERKADES NO 3 TAHUN 2024  
 TENTANG PERUBAHAN PERKADES NO 6 TAHUN 2023  
 TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA BLT  
 TAHUN 2024

**DATA KELUARGA MISKIN PENERIMA MANFAAT BLT DESA  
 DESA TAWANGREJO KECAMATAN TAKERAN TAHUN 2024**

NO	NAMA	NO KK	NIK	ALAMAT	REKENING	KEHILANGAN MATA PENCABAIAN	RENTAN SAKIT MEMORUN/RO MIS/DIFABEL	TIDAK MEMERIMA BANSDS PRH	TUNGGAL/ LANSA	MEMENUHI SYARAT/TIDAK MEMENUHI SYARAT	BESARAN ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	YAYUK PURWANINGSIH	3520042203120006	3520045008740003	RT/RW 001/01			V	V	Memenuhi Syarat	Rp. 3.600.000		
2	LINA	3520041703110002	3520046012760001	RT/RW 002/01			V		Memenuhi Syarat	Rp. 3.600.000		
3	KASMIATI	3520040408200001	3520054306670003	RT/RW 003/01		V			Memenuhi Syarat	Rp. 3.600.000		
4	RIRIN TRISTIANI	3520043003150001	3520044202780003	RT/RW 004/01			V	V	Memenuhi Syarat	Rp. 3.600.000		
5	PARSIDI	3520041701081597	3520040302800001	RT/RW 005/02			V		Memenuhi Syarat	Rp. 3.600.000		
6	DWI INDAYANI	3520041412100040	3520044903840002	RT/RW 006/02		V			Memenuhi Syarat	Rp. 3.600.000		
7	SITI AMINAH	3520042412074795	3520044604750002	RT/RW 007/02			V		Memenuhi Syarat	Rp. 3.600.000		
8	SITI AMINAH	3520040510220004	3520045701520001	RT/RW 008/03			V		Memenuhi Syarat	Rp. 3.600.000		
9	MURTI	3520041701081671	3520044105740001	RT/RW 009/03			V		Memenuhi Syarat	Rp. 3.600.000		
10	MISILAH	3520041502100005	3520046709560001	RT/RW 010/03			V		Memenuhi Syarat	Rp. 3.600.000		
11	DARTI	3520041812230002	3520046102530001	RT/RW 011/03			V		Memenuhi Syarat	Rp. 3.600.000		
12	MURJIANTO	3520042412076068	3520042811570002	RT/RW 012/03			V		Memenuhi Syarat	Rp. 3.600.000		
13	SUTINI	3517082707150005	3578086808650010	RT/RW 013/03			V		Memenuhi Syarat	Rp. 3.600.000		
14	YULI ASTUTI	3520043103100003	3520044307870001	RT/RW 014/03			V		Memenuhi Syarat	Rp. 3.600.000		
15	MISIRAN	3520040204090010	3520042203560001	RT/RW 015/04			V		Memenuhi Syarat	Rp. 3.600.000		

KEPALA DESA TAWANGREJO  
  
 SUDIARWO